



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 200/Kep. 56 -Bakesbangpol/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

TIM FASILITASI DAN KOORDINASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tim fasilitasi dan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kabupaten Cirebon dapat berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan peningkatan perkembangan kehidupan masyarakat di daerah, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 31).

Memperhatikan : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-146/A/JA/09/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Tim Fasilitasi :

- a. memfasilitasi terlaksananya pemutakhiran data aliran kepercayaan masyarakat, pengobatan alternatif, pengobatan tradisional dan perdukunan;
- b. memfasilitasi laporan masyarakat dan atau informasi tentang aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang dalam kegiatan pengobatan alternatif, pengobatan tradisional dan perdukunan;
- c. memfasilitasi penelitian, pengkajian dan penilaian secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya terhadap penodaan agama, norma sosial dan tradisi setempat, kaidah pengobatan, serta norma hukum, bagi ketertiban dan ketenteraman umum;
- d. memberikan bahan saran dan masukan untuk penerbitan izin praktek pengobatan alternatif, perdukunan, pengobatan tradisional serta aktifitas ritual aliran kepercayaan yang berkaitan dengan ideologi/keyakinan religi;
- e. memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan tahunan untuk intensitas pengawasan aliran kepercayaan serta keamanan dan ketertiban;
- f. memfasilitasi terlaksananya kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Kejaksaan dan Pemerintah Daerah; dan
- g. memfasilitasi terlaksananya koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah/daerah yang memiliki kewenangan fungsional dan kaitan permasalahan dibidang aliran kepercayaan masyarakat, pengobatan tradisional, pengobatan alternatif, dan perdukunan.

2. Fungsi Tim Fasilitasi :

- a. memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah sesuai dengan kepentingannya; dan
- c. memfasilitasi pertemuan dengan penganut aliran kepercayaan yang dipandang perlu.

3. Tugas Tim Koordinasi :

- a. menerima dan menganalisa laporan dan/atau informasi tentang aliran kepercayaan masyarakat;
- b. meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketenteraman umum;
- c. mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab; dan

d. mengambil langkah-langkah preventif dan represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Fungsi Tim Koordinasi :

- a. menyelenggarakan rapat-rapat secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- b. menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah sesuai dengan kepentingannya; dan
- c. mengadakan pertemuan dengan penganut aliran kepercayaan yang dipandang perlu.

KETIGA : Pembiayaan berkenaan dengan kegiatan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 200/Kep159-Kesbangpol/2018 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI CIREBON



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Panglima Daerah Militer III/Siliwangi;
3. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
7. Yth. Kepala Pos Wilayah BIN Provinsi Jawa Barat;
8. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep. 56 -BakesbangPol/2022

TANGGAL : 21 Januari 2022

**TENTANG : TIM FASILITASI DAN KOORDINASI PENGAWASAN
ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI
PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT**

1. DEWAN PEMBINA

KETUA : BUPATI

**ANGGOTA : 1. WAKIL BUPATI
2. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON
3. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0620
KABUPATEN CIREBON
4. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA
5. SEKRETARIS DAERAH**

**II. TIM FASILITASI
KOORDINASI**

**1. KETUA : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
CIREBON**

**2. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN CIREBON**

**3. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON
2. KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON
3. KASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN CIREBON
4. PASI INTEL KODIM 0620 KABUPATEN
CIREBON
5. KASAT INTELKAM KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KOTA CIREBON
6. KASAT INTELKAM KEPALA KEPOLISIAN
RESOR CIREBON KOTA
7. KEPALA SEKSI BINMAS ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
CIREBON
8. KA POS BINDA WILAYAH CIREBON
9. KETUA FKUB KABUPATEN CIREBON
10. UNSUR STAF KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN CIREBON**

11. 5 (LIMA) ORANG UNSUR ASN DAN NON ASN
BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN
DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA, DAN AGAMA PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON



IMRON